

BAB III

SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Alemina Henuk-Kacaribu dalam buku *Pengantar Ilmu Administrasi* yang dikutip dalam website Kompas.com (Vanya Karunia Mulia, 2021) Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih.

III.1.1 Standar Pelayanan (Komitmen Pelayanan)

Dalam (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19, 2021) kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Harus meliputi 2 hal yaitu;

1. Pemeriksaan dan Pengujian fisik, berupa:
 - a. Pengujian persyaratan teknis; dan
 - b. Pengujian persyaratan laik jalan.
2. Pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji

III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Online
 - a. Pemohon Mendaftarkan Via Aplikasi BEDAS ONLINE KIR
 - Download aplikasi BEDAS ONLINE KIR di *Play Store*
 - Masuk Menu utama lalu klik "daftar kir"
 - Masukkan nomor uji kendaraan dan daftarkan kendaraan
 - Pilih opsi kartu uji, kemudian, pilih lokasi Uji dan tanggal uji
 - Kemudian klik daftar
 - b. Loker 1
 - Pemohon membawa fotokopi STNK dan KTP
 - *Barcode* bukti pembayaran
 - c. Pengujian Persyaratan teknis dan Laik jalan oleh Penguji Kendaraan Bermotor
 - d. Loker 2 (Apabila Kendaraan dinyatakan Lulus Uji)

- Pemeriksaan Berkas dan Penyetakan hasil uji kendaraan
- Pemasangan stiker dan hologram
- e. Loker 2 (Apabila Kendaraan dinyatakan tidak lolos Uji)
 - Pemeriksaan Berkas dan Penyetakan hasil uji kendaraan
 - Penyetakan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji

III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Operasional merupakan Batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan (Karim, 2021).

III.2.1 Sarana dan Prasarana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Gedung



Gambar III. 1 Tampak Depan Gedung Pelayanan UPUBKB

2. Tempat Parkir



Gambar III. 2 Tempat Parkir

3. Masjid



Gambar III. 3 Masjid

III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19, 2021) Pengujian Persyaratan Teknis merupakan kegiatan dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor. Persyaratan teknis terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

Prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Teknis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan memasuki Gedung Uji;
2. Penguji mempersiapkan peralatan dan alat pelindung diri;
3. Penguji melakukan pemeriksaan persyaratan teknis terhadap kendaraan mulai dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah dan bagian dalam atau kabin kendaraan;
4. Penguji mencatat hasil pemeriksaan persyaratan teknis pada kertas tester dan menginput hasil pemeriksaan pada tablet;
5. Penguji menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemilik kendaraan.

III.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19, 2021) Pengujian persyaratan Laik Jalan dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

Prosedur Pelaksanaan Pengujian Laik Jalan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Bensin
 - a. Persiapan Kendaraan Uji
 - b. Persiapan alat uji

- c. Naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai dengan 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi stasioner;
 - d. Selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi idle dengan putaran mesin 600 rpm sampai dengan 1000 rpm atau sesuai rekomendasi pabrikan;
 - e. Masukkan probe alat uji ke dalam pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kedalaman pipa gas buang kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
 - f. Tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data kadar konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji.
2. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Solar
- a. Persiapkan Kendaraan Uji
 - b. Persiapan Peralatan
 - c. Naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;
 - d. Masukkan probe alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
 - e. Injak pedal gas maksimum (full throttle) secepatnya hingga mencapai putaran mesin maksimum, selanjutnya tahan 1 hingga 4 detik. Lepas pedal gas dan tunggu hingga putaran mesin kembali stationer. Catat nilai opasitas asap;
 - f. Ulangi pengujian minimal lima kali;
 - g. Catat nilai persentase rata-rata opasitas asap dalam satuan persen (%) yang terukur pada alat uji.
3. Uji Kincup Roda Depan Kendaraan
- a. Persiapkan kendaraan
 - b. Persiapkan peralatan uji
 - c. Kendaraan maju dengan kecepatan 5 km/jam melewati platform alat uji dengan kondisi pengemudi tidak memegang kemudi
 - d. Penguji mencatat hasil uji yang tercantum pada alat uji

4. Axle Load Meter
 - a. Persiapkan kendaraan yang akan ditimbang
 - b. Persiapkan alat uji
 - c. Posisikan sumbu 1 kendaraan tepat di tengah platform Axle Load Meter
 - d. Matikan mesin kendaraan dan kondisi kabin kosong tanpa pengemudi
 - e. Catat hasil penimbangan pada monitor alat uji
 - f. Ulangi Langkah c – e untuk sumbu lainnya
5. Uji Efisiensi Rem Utama
 - a. Persiapkan kendaraan yang akan diuji
 - b. Persiapkan alat uji
 - c. Posisikan sumbu 1 kendaraan pada roller
 - d. Nyalakan roller kemudian instruksikan pengemudi untuk menginjak rem
 - e. Tunggu hingga hasil tertera pada monitor dan catat hasil ujinya
 - f. Ulangi Langkah c – e untuk sumbu lainnya
6. Uji Daya Lampu Utama
 - a. Persiapkan kendaraan yang akan diuji
 - b. Persiapkan alat uji
 - c. Posisikan lampu kendaraan 1 meter dari alat uji
 - d. Instruksikan pengemudi untuk menyalakan lampu utama kendaraan
 - e. Sesuaikan alat dengan lampu utama kendaraan
 - f. Catat hasil daya lampu utama dan penyimpangannya
 - g. Ulangi Langkah c – f untuk uji lampu jauh
7. Uji Kepekatan Kaca
 - a. Persiapkan kendaraan
 - b. Persiapkan alat uji
 - c. Bersihkan kaca depan kendaraan terlebih dahulu sebelum diuji
 - d. Bersihkan juga alat uji kepekatan kaca
 - e. Tempelkan alat uji pada kaca depan kendaraan

f. Catat hasil pada alat uji

8. Uji Kebisingan Suara

- a. Persiapkan kendaraan, pastikan klakson berbunyi sesuai standar
- b. Persiapkan alat uji
- c. Sesuaikan jarak klakson dan alat uji sejauh 2 meter
- d. Bunyikan klakson selama 5 detik
- e. Catat hasil uji pada alat uji

9. Uji Penunjuk Kecepatan Kendaraan

- a. Persiapkan kendaraan, pastikan alat penunjuk kecepatan bekerja
- b. Persiapkan alat uji
- c. Posisikan roda penggerak kendaraan di *roller*.
- d. Instruksikan pengemudi untuk menginjak pedal gas hingga kecepatan 40 km/jam atau sesuai settingan alat
- e. Catat hasil penyimpangan pada alat uji

10. Uji Bagian Bawah Kendaraan

- a. Persiapkan kendaraan, alangkah baiknya kendaraan sudah dicuci
- b. Persiapkan alat uji dan APD
- c. Posisikan sumbu 1 kendaraan pada platform
- d. Periksa bagian bawah kendaraan mulai dari Sistem Kemudi, Sistem Suspensi, Kondisi Rangka dan Sistem Pembuangan kendaraan
- e. Catat hasil pemeriksaan

III.2.4 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji

Pemeliharaan atau perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan yang siap pakai untuk melaksanakan suatu produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar fungsi dan kualitas.

Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji yaitu sebagai berikut:

1. Membuat *Logbook* harian untuk penggunaan alat

Dengan adanya *Logbook* dapat diketahui operasional alat tersebut sehari hari, sehingga alat dapat senantiasa dipertanggung jawabkan kondisinya.

2. Mematuhi jadwal pemeliharaan atau perawatan yang sudah ditentukan

Kerusakan dan ketidak optimalan alat memang seringkali tidak dapat dihindari, namun hal tersebut dapat dikurangi dengan adanya perawatan yang rutin dan teratur sesuai jadwal.

3. Bersihkan selalu alat baik sebelum maupun sesudah digunakan

Dengan menjaga kondisi alat selalu bersih dapat membuat alat terhindar dari kerusakan kerusakan seperti korosi.

4. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan komponen

Periksa selalu kondisi alat tersebut saat digunakan, apabila terdapat kondisi yang tidak wajar pada alat tersebut, maka segeralah lakukan perbaikan pada alat tersebut sebelum kerusakan semakin parah.

5. Melindungi peralatan selama disimpan maupun digunakan

Kondisi alat setelah digunakan harus disimpan pada posisi yang aman, jauhkan dari tempat yang lembab atau rawan.

III.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Penerapan K3 pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan Kesehatan pekerja dari berbagai risiko kecelakaan kerja. Meskipun sudah ada berbagai macam teknologi di bidang Kesehatan, namun komitmen suatu instansi beserta tenaga kerjanya justru sebagai

pihak yang harus disiplin dalam menerapkan pemenuhan standar K3 tersebut (Institute, 2021).

III.3.1 Kebijakan, Peraturan atau Tata Tertib terkait dengan K3

Upaya dalam menghadapi keadaan darurat maka diperlukan standar K3 yang memenuhi dan sesuai dengan prosedur sebagai upaya dalam mengatasi keadaan darurat pada tempat kerja. Standar pemenuhan tersebut meliputi:

1. Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan memadai
2. Penyediaan jalur evakuasi
3. Proses perawatan lanjutan

Selain itu penggunaan Alat Pelindung Diri bagi para Penguji Kendaraan Bermotor juga sangat penting untuk diberlakukan.

III.3.2 K3 *Hospitality* (K3 Gedung)

Untuk menjamin keselamatan bekerja di Gedung Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka diperlukan beberapa alat berikut untuk mengatasi keadaan darurat atau kecelakaan kerja:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Kotak P3K

III.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pernyataan oleh Agus Herry Setiawan, A.TD pada website dishub.jabar.prov.go.id (Agus Herry Setiawan, 2013) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor masih sebatas dilakukan oleh lembaga pemerintah (Dinas Perhubungan) kabupaten / kota, kendati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dibuka kesempatan kepada pihak lain (swasta) untuk melakukan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan karena baik tata cara maupun aturan normatif mengenai hal ini belum diatur secara resmi oleh pemerintah.

Sejauh mana efektifitas dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang saat ini telah dilakukan, hal ini bergantung dari bagaimana tata cara pengujian kendaraan bermotor itu dilaksanakan. Terdapat

beberapa faktor utama agar pengujian kendaraan dilakukan secara efektif, yakni sumber daya manusia yang memadai dengan kata lain terdapat tenaga penguji yang handal dan profesional, fasilitas dan perlengkapan pengujian yang cukup lengkap, prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Sejauh ini dari pengamatan penulis bahwasanya aspek pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor acap kali tidak dilakukan sehingga hal sebagaimana diutarakan di atas kerap terjadi dan selalu berulang dengan kejadian yang serupa, hal ini ditenggarai karena minimnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Kita seringkali terkesan sibuk tak karuan manakala telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan korban jiwa yang diakibatkan dari ketidaklaikan kendaraan bermotor tetapi sebelum itu terjadi seolah hal tersebut berjalan seperti biasa saja, hal ini tentunya tidak terjadi lagi dimasa mendatang. Sudah saatnya kita merumuskan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang sia-sia hanya karena kecelakaan lalu lintas dari akibat ketidak laikan kendaraan bermotor.

Bencana memang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi oleh siapapun termasuk kecelakaan lalu lintas, kapan, dimana dan bagaimana itu bisa terjadi, kendati demikian jika kita telah mempersiapkan dengan baik perencanaan kita, tentunya hal tersebut dapat kita minimalisir, demikian pula dalam proses berlalu lintas. Mencermati apa yang telah diutarakan bahwa persyaratan teknis dan laik jalan merupakan persyaratan minimal dari kendaraan bermotor untuk dioperasikan di jalan, sementara untuk memaksimalkannya kembali kepada pemilik/pengusaha dengan tetap memperhatikan buku petunjuk yang dimiliki untuk tetap senantiasa memaksimalkan kondisi kendaraan bermotor yang dimiliki, jika sudah demikian kitapun sudah turut berkontribusi dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas di jalan.

